



## LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### AL-MUBAROK

Jl. Lingkar Gunung Sasak Luwuk Daye RT. 03 Tempos  
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Kode Pos 83363, Telp 067864411038

#### SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA AL-MUBAROK  
NOMOR : 001/LP-PAUD-AM/LD/VII/2016

#### TENTANG

#### PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD AL-MUBAROK )

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
3. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;  
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
9. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud AL-Mubarok )  
Kedua : Memberikan Tugas melaksanakan Kebijakan Lembaga dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat,  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Luwuk Daye  
Tanggal : 13 Juli 2016  
Ketua Lembaga AL-Mubarok

Sadi, S. Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dewan Pembina Lembaga AL-Mubarok
2. Kepala Paud AL-Mubarok
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/~~3101~~/PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

**TENTANG**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)  
b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).  
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.  
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-Udang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas  
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991  
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998  
6. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;  
7. Keputusan mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;  
8. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;  
9. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:  
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976  
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976  
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976  
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977  
Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977  
11. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.

Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :


1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat

Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 6 November 2017

Kepala Dinas.



Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

**Lampiran :**

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

Nomor : 821/- PAUD DAN DIKMAS/Dikbud/2017


Tanggal : 6 November 2017

Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)  
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "KASIH IBU"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Arsip No. 10, Dusun Karang Duntal, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2017	SUSANA LUSANTI, SE	012-BR/PAUD/Dikbud/2017	27	29	56	1	5	6
2.	PAUD "AL MUBAROK"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Luwuk Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2016	SADRI, S.Pd	013-BR/PAUD/Dikbud/2017	22	21	43	-	6	6
3.	PAUD "TUNAS BANGSA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2012	HADI PRIANTO	016-PB/PAUD/Dikbud/2017	29	19	48	1	4	5





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sockamo Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT(PAUD DAN DIKMAS)  
Nomor : 013-BR/PAUD/Dikbud/2017

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017  
NOMOR : 821/3101 /PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

Diberikan Kepada : PAUD "AL MUBAROK"  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB)  
Jenis Pendidikan : SADRI, S.Pd  
Nama Pengelola : 2016  
Tahun Berdiri : Dusun Luwuk Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat  
Alamat :

Berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung Tanggal 6 November 2017 sampai dengan 6 November 2022



Gerung, 6 November 2017  
Kepala Dinas  
Dinas Pendidikan  
**Drs. M. Hendrayadi**  
Pembina Tk. (IV/b)  
NIP. 19690712 198803 1 003